



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas AsahanJl.
Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MEMUTUS PERCERAIAN BAGI ISTRI YANG SEDANG HAMIL (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 1510/PDT.G/2020/PA.KIS)

Irda Pratiwi¹⁾, Salsadila Juwita²⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email¹⁾²⁾ : irdapратиwi1986@gmail.com, Salsadilajuwita500@gmail.com,

ABSTRAK

Pernikahan ialah suatu yang sangat disakralkan untuk segala umat Islam, walaupun pernikahan ialah bagian dari hukum Syariah, tetapi Allah serta Rasul-Nya melarang pernikahan dengan 5 syarat antara lain nikah shihar, nikah mutah, nikah dengan perempuan yang belum wafat, nikah muhallil, nikah dengan ihram terjalin. Perkawinan dapat jadi sesuatu keharusan kala seorang sanggup, baik secara raga ataupun finansial, buat menikah serta merasa susah buat menghindari perzinahan. Sehabis itu seorang wajib menikah, sebab khawatir tidak melaksanakan zina, yang dilarang dalam Islam. Perkawinan dapat jadi sesuatu keharusan kala seorang sanggup, baik secara raga ataupun finansial, buat menikah serta merasa susah buat menghindari perzinahan. Sehabis itu seorang wajib menikah, sebab khawatir tidak melaksanakan zina, yang dilarang dalam Islam. Kewenangan Majelis hukum Agama untuk menetapkan pemberian talak raji. Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dicoba dengan pendekatan yang pas. Menimpa pendekatan permasalahan yang digunakan dalam riset hukum ini merupakan pendekatan permasalahan serta pula pendekatan perundang-undangan. Adapun tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil serta mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis. Kewenangan Majelis hukum Agama buat menetapkan pemberian talak raji ada dalam pasal 49 Undang- Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diganti dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta pergantian kedua dengan Undang- Undang No 50 Tahun 2009 tentang majelis hukum agama yang mutlak serta relatif berwenang buat mengecek serta mengadili masalah ini serta Pertimbangan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim dalam menetapkan pemberian izin talak raji mendamaikan para pemohon serta tergugat, menasihati pemohon buat kembali rukun di rumah dengan tergugat, namun tidak sukses. Buat

mengoptimalkan upaya perdamaian, sudah dicoba upaya mediasi lewat hakim mediasi di Majelis hukum Agama

Kata Kunci : Perceraian, Kewenangan, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Pernikahan tercantum dalam peristiwa hukum dimana tiap manusia berpasang- pasangan serta pula ialah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pernikahan tidak dapat cuma jatuh pada kedua teman suami istri namun pula menyangkut jalinan yang mengikat buat mendapatkan kehidupan dalam menghasilkan rumah tangga.¹ Terdapat pula yang pada dasarnya merupakan pernikahan kombinasi, pernikahan kombinasi merupakan pernikahan antara 2 orang yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda, yang satu merupakan masyarakat negeri Indonesia serta yang yang lain merupakan orang asing.² Oleh sebab itu, pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang No 1 Tahun 1974.³

Tiap program yang terbuat pemerintah tidak lepas dari serangkaian hambatan yang bisa jadi terjalin dalam

penerapannya. Jadi, dalam perihal ini pastinya pemerintah senantiasa meluncurkan program- program yang diperuntukan untuk kanak- kanak, pastinya tidak lepas dari sokongan warga.⁴

“Pernikahan merupakan wahana untuk menciptakan keluarga demi kelangsungan hidup manusia.” Islam tidak cuma menjadikan perkawinan selaku tempat bertemunya 2 insan yang berbeda tipe kelamin serta bukan selaku fasilitas pemuas nafsu, namun lebih dari itu, Islam menjadikan perkawinan selaku institusi yang sakral. Penjelasan ini dihasilkan dari tata metode pernikahan, tata metode jalinan laki- laki- perempuan, serta tata metode perceraian.⁵

Pada dasarnya Undang- Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan bertujuan buat mewujudkan keluarga senang serta langgeng. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1”. “Pernikahan merupakan ikatan lahir serta batin antara seseorang laki- laki dengan seseorang perempuan selaku suami. serta istri buat membentuk keluarga (keluarga) yang senang serta kekal bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa”, sebagaimana poin 4

¹ IS. Putri, Rahmat, Junindra Martua, Analisis Hukum Suasana Anak Hasil Pernikahan Kombinasi Dinilai Bersumber pada Undang- Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,(Harian Perintis Vol., 2019), hlm. 1

² U. Fadli,& I. Pratiwi. Analisis Perjanjian Pernikahan Sehabis Penerapan Pernikahan(Riset Permasalahan Vonis Mahkamah Konstitusi No 69/ Puu-. 1(2),(Vo. Pioneer 2019), hlm. 1- 2

³ Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurtung, Analisis Hukum Vonis Mahkamah Konstitusi No 69/ PUUXIII/ 2015,(Harian Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 1, Nomor. 2 Mei 2020), hlm. 2

⁴ Rera Asnelly, Junindra Martua, Efektifitas Pencatatan Bukti diri Anak oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjung Balai,(Harian Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 2, Nomor. 1 November 2020), hlm. 3

⁵ Kamal Mukhtar, Dasar- dasar Hukum Islam tentang Pernikahan,(Jakarta: Bulan Bintang 1993), hlm. 157

huruf a berkata kalau suami serta istri wajib silih menolong serta menggapai suatu secara spiritual serta material.⁶

Bersumber pada Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pernikahan merupakan jalinan lahir serta batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang senang serta kekal bersumber pada ketuhanan tertentu.⁷

“Pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya masalah perdata, melainkan ikatan sakral yang diikat oleh iman serta kepercayaan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, terdapat takaran ibadah dalam suatu perkawinan.” Oleh sebab itu, perkawinan wajib dilindungi dengan baik supaya langgeng serta langgeng. Apa tujuan perkawinan dalam Islam merupakan buat menggapai keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadda serta warahah..⁸

“Salah satu rukun nikah yang disyariatkan merupakan nikah selamanya, yang diseleksi lewat silih cinta serta kasih sayang”. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya meski pada waktu- waktu tertentu cuma buat membebaskan nafsu,

semacam nikah mutah, nikah muhallil. serta seterusnya.

Pernikahan ialah suatu yang sangat disakralkan untuk segala umat Islam, walaupun pernikahan ialah bagian dari hukum Syariah, tetapi Allah serta Rasul-Nya melarang pernikahan dengan 5 syarat antara lain nikah shihar, nikah mutah, nikah dengan perempuan yang belum wafat, nikah muhallil, nikah dengan ihram terjalin. Perkawinan dapat jadi sesuatu keharusan kala seorang sanggup, baik secara raga ataupun finansial, buat menikah serta merasa susah buat menghindari perzinahan. Sehabis itu seorang wajib menikah, sebab khawatir tidak melaksanakan zina, yang dilarang dalam Islam.

“Bila seseorang suami serta istri berselisih satu sama lain, di mana istri tidak bisa lagi memakai hak suaminya serta istri sangat membencinya serta tidak bisa berhubungan seks dengannya, hingga istri bisa menebus suami buat apa yang sudah diberikan suami. kepadanya dengan iktikad supaya suami menceraikannya, sehingga tidak dosa untuk istri buat memberikan duit tebusan kepada suaminya, serta tidak pula dosa untuk suami buat menerima duit tebusan dari istrinya”.⁹

Kata nikah ataupun nikah berasal dari bahasa Arab, meski buat teks aslinya merupakan seskaul, namun buat penafsiran majazi ataupun lei, sesuatu perjanjian ataupun konvensi yang

⁶ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet- 6,, hlm.268

⁷ Armia, Fikih Munakahat,(Meda: CV. Manhaji, 2018)

⁸ Amiur Nurddin serta Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Kajian Kritis Pembangunan Islam oleh Fiqh, UU Nomor. 1/ 1974 Hingga dengan KHI,(Jakarta: Kencana, 2006), chet- 3, hlm.2

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, penerjemah Mansykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Al- Fiqh Ala al- Madzahib al- Khamsah,(Jakarta: Lentera, 2000), hlm.462

melegalkan jalinan seksual antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri. Di sisi lain, untuk ulama Asy- Syafiah, perkawinan merupakan “lafazh inkah”, yang maksudnya saya menikahimu saya menikahimu.¹⁰

Asas pernikahan bagi pasal 28 KUHPdata merupakan mensyaratkan terdapatnya persetujuan tanpa paksaan dari calon suami serta calon istri.¹¹ “Untuk Sudarsono, pernikahan ataupun pernikahan merupakan ikatan lahir serta batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri buat membentuk keluarga (keluarga) yang senang serta kekal kepada Tuhan Yang Maha Esa”.¹² Kehendak ataupun hak buat menceraikan tidak cuma kepunyaan pria, namun Islam pula membagikan hak kepada wanita buat memohon cerai (khulu). Seseorang pria bisa menceraikan istrinya, seseorang wanita pula bisa memohon suaminya buat menceraikannya. khulu. Khulu merupakan permohonan cerai untuk pendamping dengan pembayaran yang diucap iwadh.¹³ Keduanya boleh asalkan tidak

menyimpang serta cocok dengan hukum Allah. Oleh sebab itu, mereka berhak memohon cerai bila mau putus.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas adalah, Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis..

B. Metode Penelitian

Survei ini dicoba secara normatif yang dicoba dengan pendekatan yang pas.¹⁴ Menimpa pendekatan permasalahan yang digunakan dalam riset hukum ini merupakan pendekatan permasalahan serta pula pendekatan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku- buku, pesan berita, peraturan tentang peran notaris, tentang eksekusi serta dokumen- dokumen berarti. Bahan hukum tersier dari kamus hukum, ensiklopedia serta lain- lain.

C. Hasil Dan Pembahasan

¹⁰ Masruhan, Jurnal : “*Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqāsid Al-Shari’ah*”, (Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013), hlm. 239-240

¹¹ Muzaki, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Redaksi Aksara Sukses, 2014), hlm. 11

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 356

¹³ Abu Ihsan al-Atsari, *Terjemahan al-Misbahul Munir ft Ttahdzibi Tafsir Ibn Kasir*, (Bogor, Perpustakaan Ibnu Katsir, 2007), hlm.750

¹⁴ Emiel Salim Siregar, *Buku Harian: Jabatan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (penelitian di Dinas Wilayah Kabupaten Batubara, (Vol 2, No. 1 2020), hlm.14.*

1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil.

Uraian tentang Vonis Peradilan Agama Nomor. 1510/ Pdt. Gram/ 2020. PA. Kis ada pada Bab I Bab II Terlapor tentang Peradilan Agama, Peradilan, Vonis serta Tata Metode. Setelah itu pada Bab III penulis hendak menarangkan hal-hal yang berkaitan dengan analisis hukum terhadap isi Vonis No 1510/Pdt.G/2020.PA.Kis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalin hubungan suami isteri.¹⁵

Bersumber pada apa yang sudah penulis uraikan di atas, vonis Majelis hukum Agama merupakan no 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis. Permasalahan terbanyak dalam menulis karya ini merupakan kala seseorang laki- laki menceraikan seseorang perempuan berbadan dua. Dalam vonis Majelis hukum Agama Nomor. 1510./Pdt.G/2020/PA.Kis.

Bila salah satu suami ataupun istri wafat dunia, pernikahan bisa dinyatakan putus, serta bila terjalin perceraian sebab alibi tertentu, pernikahan pula bisa dinyatakan putus. Misalnya, alibi perceraian merupakan perselingkuhan, tidak terdapat permasalahan, serta sebagainya. Sehabis perceraian terjalin, seseorang perempuan tidak lagi berhak atas nafkah mantan suaminya. Sebaliknya akibat hukum perceraian, maka untuk

seseorang anak tersebut tidak memiliki bapak serta ibunya serta kalau anak tersebut bisa hadapi kendala jiwa. Sebab umumnya di sekolah orang kerap tersenyum di umur kanak- kanak di sekolah. Sebab- sebab perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan:

Pada persidangan awal permohonan cerai, hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Pada Persidangan Perdamaian, suami serta istri wajib muncul sendiri kecuali salah satu pihak terletak di luar negara serta tidak bisa muncul sendiri, mereka bisa diwakili oleh agen mereka yang diberi wewenang spesial buat itu. Bila kedua belah pihak tinggal di luar negara, pemohon wajib muncul secara langsung dalam negosiasi damai. Upaya- upaya konsiliasi bisa dicoba pada tiap persidangan sepanjang permasalahan tersebut masih dalam proses. Sehabis perdamaian tercapai, tidak terdapat petisi baru buat perceraian yang bisa terbuat atas bawah yang telah terdapat yang dikenal oleh pencari perdamaian. Panitera majelis hukum ataupun pejabat majelis hukum yang ditunjuk harus mengirimkan kopian vonis majelis hukum yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa adanya materai, kepada panitera yang daerah hukumnya tempat tinggal pemohon serta tergugat terletak. terletak, keputusan perceraian, paling lambat dalam waktu 30 hari buat mendaftar dengan status sipil, pernikahan serta pencatat daerah mereka.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 7

2. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam hal memutus perceraian bagi istri yang sedang hamil dalam putusan Pengadilan Agama Nomor: 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis

Perkara yang telah diteliti dalam penyusunan skripsi ini merupakan perkara cerai talak dalam keadaan hamil. Maka merujuk pada pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dilakukan perubahan kembali menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berhubung dengan itu Pengadilan Agama Kisaran berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara cerai talak dalam keadaan hamil.

Perselisihan itu terus berkelanjutan hingga akhirnya puncak pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada sekiranya bulan juni tahun 2020 yang dimana Pemohon melawan semua perkataan dari pemohon dan anak-anaknya juga ikut berperilaku tidak sopan terhadap Pemohon. Lalu akhirnya Pemohon memutuskan pergi dari rumah sampai dimajukannya permohonan ini mereka sudah tidak lagi tinggal serumah.

Keluarga di kedua belah pihak juga mencoba berdamai, tetapi gagal menemukan solusi dan mengakhiri masalah ini. Setelah meninggalkan rumah Penggugat, dia tidak pernah kembali ke rumah tempat mereka tinggal. Pada bulan Juni 2020, setelah permintaan ini diajukan ke pengadilan, tidak lagi mencerminkan dasar perkawinan, yang ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan tujuan membentuk keluarga bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dimana hak dan kewajiban pemohon dan tergugat sebagai suami istri terletak. Permohonan yang termuat dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai pemohon secara penuh
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Peri Herianto Siahaan Bin Seram Agus Siahaan) untuk menceraikan Termohon (Fatmawati Binti Ahmaddun Sitorus) di depan sidang pengadilan agama mulai dari
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemohon dan Tergugat beragama Islam, pernikahan Pemohon dan Tergugat dilakukan secara Islami. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 63 ayat (1) huruf (a) undang-undang nomor 1 tahun 1974 diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa pengadilan agama adalah bagi mereka yang beragama Islam, oleh karena itu pemohon tetap berhak untuk mengajukan gugatan cerai. . Pemanggilan Pemohon dan Tergugat dilakukan sesuai dengan pasal 26 PP No. Terdakwa atau kuasanya akan dipanggil untuk hadir di persidangan. dan terdakwa dinyatakan resmi dan layak hadir di pengadilan, kuasa hukum pemohon, pemohon dan terdakwa hadir di pengadilan.

Di persidangan, penggugat menghadirkan bukti berupa tiga orang saksi bernama Darwin bin Junaidi, Gunawan Bin Seram Agus dan Dedi Kurniawan bin Suardi Saputra. Ketiga saksi tersebut menjelaskan tentang apa berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan tidak mengarang cerita. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat bukti Penggugat berupa saksi-saksi Penggugat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat serta Tergugat merupakan suami istri yang legal, Tergugat serta Penggugat sudah menikah semenjak tahun 2015 serta belum dikaruniai seseorang anak
2. Semenjak pertengahan tahun 2019, rumah tangga pemohon serta tersangka tidak lagi rukun serta dalam 3 bulan terakhir semenjak permohonan cerai diajukan, pemohon serta tersangka sudah berpisah.
3. Keluarga mendamaikan penggugat serta tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan kalau sudah terjalin perselisihan antara penggugat serta tergugat, sehingga domisili penggugat serta tergugat putus serta susah buat didamaikan akibat perceraian penggugat serta tergugat cocok Pasal 19. huruf(f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam. Demikian isi Vonis Masalah No: 1510/ Pdt. G/ 2020/ PA. Kis.

HAKIM

I. DALAM KONVENSI

1. Penolakan permohonan Pemohon buat seluruhnya
2. Menghukum Pemohon buat membayar biaya- biaya yang mencuat dalam a quo

II. DALAM PENGAKUAN

1. Menunda proses Tergugat dan seluruh Penggugat
2. Memerintahkan Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar biaya-biaya yang telah lalu kepada Tergugat dk/Pemohon dr yaitu mulai bulan Mei 2015 sampai sekarang terhitung 64 bulan X Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total biaya masa lalu adalah Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)
3. Memerintahkan Pemohon dk/Terdakwa dr untuk membayar biaya Pra/Persalinan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), SC (Sectio Caesarea) Biaya persalinan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Biaya bersalin sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jadi totalnya adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Menghukum Pemohon dk/Termohon dr untuk membayar/menyerahkan kepada Tergugat dk/Penggugat dr sebelum mengucapkan janji cerai berupa:
 - a. Penghasilan iddah selama masa iddah dihitung selama tiga bulan x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - b. Tarif Memasak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c. Tarif Kiswah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - d. Biaya Muth'ah berupa cincin emas murni London seberat lima mayam

- e. Memerintahkan penggugat dk/Terdakwa dr untuk membayar biaya yang timbul dalam kasus yang dihadapi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Kalau cocok dengan Pasal 89(1) Undang- Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diganti dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta diganti buat kedua kalinya dengan Undang- Undang No 50 Tahun 2009, seluruh bayaran yang dikeluarkan dalam masalah ini merupakan didukung oleh Penggugat.

Mengharuskan Pemohon buat membayar bayaran masalah sebesar Rp. 291. 000, 00(2 ratus 9 puluh satu ribu rupiah). Pada rapat musyawarah Majelis Hakim Majelis hukum Agama Kisaran yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 November 2020 Meter, bersamaan dengan bertepatan pada 19 Rabiul Dini 1442 Hijriah, Pimpinan Majelis Hakim membagikan izin kepada pemohon(Feri Herianto Siahaan bin Mengerikan Agus Siahaan) buat menceraikan raji terhadap tersangka(Fatmawati binnti Ahmaddun Sitorus) di depan Majelis hukum Agama Kisaran dalam persidangan terbuka buat universal serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat serta tergugat.

D. Kesimpulan

1. Kewenangan Majelis hukum Agama buat menetapkan pemberian talak raji ada dalam pasal 49 Undang- Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang sudah diganti dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta pergantian kedua dengan Undang- Undang No 50 Tahun 2009 tentang majelis hukum agama yang mutlak serta relatif berwenang buat mengecek serta mengadili masalah ini.

2. Pertimbangan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim dalam menetapkan pemberian izin talak raji yang tertuang dalam vonis majelis hukum agama no 1510/ Pdt. G/ 2020/ PA. Kis merupakan selaku berikut: dijabarkan di atas, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 31 UU tidak. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang- Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan jo Pasal 82, No 1 serta 4 Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta Pergantian Kedua 50 Tahun 2009, yang diputuskan oleh hakim. mendamaikan para pemohon serta tergugat, menasihati pemohon buat kembali rukun di rumah dengan tergugat, namun tidak sukses. Buat mengoptimalkan upaya perdamaian, sudah dicoba upaya mediasi lewat hakim mediasi di Majelis hukum Agama ialah Drs. Tetapi, Jaharuddin, upaya perdamaian tersebut tidak sukses, sehingga tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang mediasi terpenuhi. Saksi- saksi yang didatangkan oleh Pemohon di sidang merupakan saudara terdekatnya, oleh sebab itu saksi tersebut harus dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 1921 KUHPdata serta disumpah bagi pasal 175 R. Bg, bagi

penjelasan dari Pemohon. saksi hukum.
persyaratan pengujian sudah terpenuhi.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Kamal Mukhtar, Dasar-dasar Hukum Islam tentang Pernikahan,(Jakarta: Star Moon 1993)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet- 6

Armia, Fikih Munakahat,(Meda: CV. Manhaji, 2018)

Amiur Nurddin serta Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Kajian Kritis Pembangunan Islam oleh Fiqh, UU Nomor. 1/ 1974 Hingga KHI,(Jakarta: Kencana, 2006), ct- 3

Muhammad Jawad Mughniyah, penerjemah Mansykur, Afif Muhammad, Idrus Al- Kaff, Al- Fiqh Ala al- Madzahib al- Khamsah,(Jakarta: Lentera, 2000)

Armia, Fikih Munakahat, (Meda: CV. Manhaji, 2016)

Muzaki, KUHPperdata, (Yogyakarta: Redaktur Sastra Sukses, 2014)

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

Abu Ihsan al-Atsari, Terjemahan al- Misbahul Munir ft Ttahdzibi Tafsir Ibn Kasir, (Bogor, Perpustakaan Ibnu Katsir, 2007)

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Sumur, 1981)

2. Jurnal

IS. Putri, Rahmat, Junindra Martua, Analisis Hukum Suasana Anak Hasil Pernikahan Kombinasi Ditinjau dari Undang- Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,(Harian Perintis Vol., 2019)

U. Fadli,& I. Pratiwi. Analisis Perjanjian Pernikahan Sehabis Penerapan Pernikahan(Riset Permasalahan Vonis Mahkamah Konstitusi No 69/ Puu-. 1(2),(Vo. Pioneer 2019)

Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurtung, Analisis Hukum Vonis Mahkamah Konstitusi No 69/ PUUXIII/ 2015,(Harian Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 1, Nomor. 2 Mei 2020)

Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurtung, Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020)

Rera Asnelly, Junindra Martua, Efektifitas Pencatatan Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi Vol. 2, No. 1 November 2020)

Emiel Salim Siregar, Buku Harian: Jabatan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (penelitian di Dinas Wilayah Kabupaten Batubara, (Vol 2, No. 1 2020)

Masruhan, Jurnal : *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*

Perspektif Maqāsid Al-Shari'ah (Al-Tahrir, Volume 13, Nomor 2, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2013)